



PUTUSAN

Nomor: 036/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:036/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 20 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/05/V/1998 tanggal 25 Mei 1998);
2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Pemohon di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut selama 17 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. **ANAK I**, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 11 tahun;
 - c. **ANAK III**, umur 7 tahun;
3. Bahwa sekitar tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon selalu menuntut kepada Pemohon penghasilan yang lebih, Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon, dan tidak pernah mengerti kalau penghasilan itu tidak pasti;
 - b. Termohon kalau Pemohon bekerja beberapa hari tidak pulang Termohon selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, padahal memang Pemohon bekerja ikut mobil sampai ke Palangkaraya, selama masih bekerja Termohon sering menelpon dan marah-marah kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah menerima saran dan nasehat dari Pemohon, dan kalau dinasehati Termohon selalu membantah dan akhirnya terjadi pertengkaran dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa karena Termohon selalu membuat masalah yang mengakibatkan pertengkaran, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon bekerja selama kurang lebih 2 bulan, namun selama itu Termohon marah-marah kepada Pemohon melalui Telpon, sehingga membuat Pemohon semakin tidak bisa mempertahankan rumahtangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumahtangga terjadi pada tanggal 10 Nopember 2011 terjadi cekcok lagi kemudian Termohon mau pergi dan mau kerja yang intinya tidak percaya lagi kepada Pemohon, karena Termohon juga minta harta gono gini dibagi, dan pada hari itu juga Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 3 bulan lebih
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 15 Februari 2012, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Februari 2012 ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 3 Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran namun cuma masalah kecil dan biasa dalam rumahtangga dan Termohon lupa kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada posita 3.a Termohon tidak mengakuinya, yang benar adalah Termohon selalu merasa bersyukur atas penghasilan Pemohon, pada posita 3.b Termohon memang ada cemburu kepada Pemohon namun hal tersebut dilakukan Termohon sebagai tanda sayang kepada Pemohon, dan pada posita 3.c tidak benar Termohon menolak saran dan nasehat dari Pemohon, Termohon menolak karena Pemohon terlalu keras dalam memberikan saran dan nasehat;
3. Bahwa pada posita 4 sampai dengan posita 6 adalah benar;
4. Bahwa Termohon bersedia untuk dicerai oleh Pemohon, namun Termohon ada mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi kepada Pemohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama **ANAK III** umur 7 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan/gugatan rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/05/V/1998 tanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Pemohon Nomor:01/PEM-2021/SM-I-2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat P.1 dan P.2 tersebut di atas, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan sebagai teman dekat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 19 tahun yang lalu, setelah menikah awalnya kumpul di Desa ditempat orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sumber Makmur dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa dan telah dikarunian 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar setahun yang lalu sering cekcok yang disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 3 bulan karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 19 tahun yang lalu, setelah menikah awalnya kumpul di Desa ditempat orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa dan telah dikarunian 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar setahun yang lalu sering cekcok yang disebabkan masalah nafkah, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan apabila terjadi cekcok Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 3 bulan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan telah menghadapkan saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I T**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 19 tahun yang lalu, setelah menikah awalnya kumpul di Desa ditempat orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sumber Makmur dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa dan telah dikarunian 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tiga bulan yang lalu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, sedangkan Termohon ada datang menemui Pemohon untuk mengajak rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator (Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI) tertanggal 15 Februari 2012, mediasi telah gagal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon Konvensi yang selalu menuntut kepada Pemohon Konvensi penghasilan yang lebih, Termohon Konvensi tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering cemburu buta menuduh Pemohon Konvensi ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon Konvensi tidak mau menerima dan selalu membantah saran dan nasehat dari Pemohon Konvensi, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Nopember 2011 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang menyatakan di satu sisi membantah dalil yang diajukan Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi menyatakan tidak benar Termohon Konvensi tidak bersyukur dan selalu menuntut penghasilan dari Pemohon Konvensi, tidak benar Termohon Konvensi menolak saran dan nasehat Pemohon Konvensi, hanya Pemohon Konvensi terlalu keras dalam memberikan nasehat kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di sisi lain Termohon Konvensi mengakui bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2011 telah terjadi perselisihan yang diawali masalah Termohon Konvensi tidak percaya lagi kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi ingin pergi dan minta harta gono gini dibagi dan pada hari itu juga Pemohon Konvensi menyerahkan Termohon Konvensi kepada orangtuanya, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari 3 bulan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 312 R.Bg, maka harus dinyatakan pengakuan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di muka persidangan ditemukan fakta bahwa rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon Konvensi, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi pula dan keterangan saksi keluarga yang menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam proses persidangan berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumahtanggannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram, nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak bernama Tri Noor Aini umur 7 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersedia dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istri, selanjutnya Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **PEMOHON** Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama TRI NOOR AINI umur 7 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 226.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)